PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 900 / 004 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN USER OPERATOR, USER CHECKER, DAN USER EKSEKUTOR DALAM PEMINDAHBUKUAN DARI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN KE REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU MELALUI CASH MANAGEMENT SYSTEM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemindahbukuan keuangan daerah yang tertib, akurat, dan akuntabel, perlu menerapkan Cash Management System;

b. bahwa untuk memberikan kewenangan, verifikasi, dan otorisasi dalam pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, perlu menunjuk User Operator, User Checker, dan User Eksekutor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk User Operator, User Checker, dan User Eksekutor Dalam Pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Cash Management System pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas User Operator, User Checker dan User Eksekutor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tugas *user operator*:

1. memasukan semua pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening bendahara pengeluaran pembantu ke *Cash Management System*; dan
2. melakukan otorisasi pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening bendahara pengeluaran pembantu sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Tugas *user checker*:

1. melakukan verifikasi pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening bendahara pengeluaran pembantu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

2. melakukan otorisasi pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening bendahara pengeluaran pembantu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Tugas *user eksekutor* :

melakukan verifikasi akhir dan eksekusi transaksi belanja melalui Cash Management System sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/004 TAHUN 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR USER OPERATOR, USER CHECKER, DAN USER EKSEKUTOR DALAM PEMINDAHBUKUAN DARI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN KE REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU MELALUI CASH MANAGEMENT SYSTEM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/ NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	~~ABDUL HARIS WIDODO~~, ~~S.IP,M,Si.,MH~~ NIP. 19680606 198903 1 011 Sekretaris Daerah	~~PENGGUNA ANGGARAN~~	~~EKSEKUTOR~~
2	NURUL QOMARIYAH, A.Md. NIP. 19830723 200903 2 010 Kepala Sub Bagian Keuangan	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	CHECKER
3	ANGGA WAHYU KURNIAWAN , A.Md NIP. 19951008 202203 1 005 Pengelola Layanan Operasinal	BENDAHARA PENGELUARAN	OPERATOR

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO